



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 050 / 280 / 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN TENAGA AHLI PENYUSUN DATA PUBLIKASI HASIL
PEMBANGUNAN PERTANIAN KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempublikasikan hasil-hasil Pembangunan Pertanian di Kabupaten Pinrang sebagai informasi atau ajakan untuk lebih mengetahui Hasil Pembangunan Pertanian di Kabupaten Pinrang, perlu disusun data publikasi hasil pembangunan pertanian di Kabupaten Pinrang;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun dan Tenaga Ahli dalam rangka penyusunan Data Publikasi Hasil Pembangunan Pertanian di Kabupaten Pinrang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim dan Tenaga Ahli Penyusun Data Publikasi Hasil Pembangunan Pertanian Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Tim Penyusun Data, bertugas untuk :
 - a. melaksanakan persiapan kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi;
 - c. menyusun Data Publikasi Hasil Pembangunan Pertanian bersama dengan Tenaga Ahli; dan
 - d. melakukan dokumentasi yang diperlukan.

9

2. Tenaga Ahli Bertugas untuk :

- a. mendampingi Pelaksana kegiatan dalam Penyusunan Data Publikasi Hasil Pembangunan Pertanian; dan
- b. melakukan Penyampaian Data Publikasi Hasil Pembangunan Pertanian kepada Peserta Sosialisasi.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, didampingi Tenaga Ahli/Narasumber;
- KEEMPAT : Biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016 melalui Kegiatan Penyusunan Profil Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal, 7 Maret 2016

BUPATI PINRANG,


ASLAM PATONANGI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 020/280/2016
TANGGAL : 7 Maret 2016

SUSUNAN TIM DAN TENAGA AHLI PENYUSUN DATA PUBLIKASI HASIL
PEMBANGUNAN PERTANIAN KABUPATEN PINRANG
TAHUN ANGGARAN 2016


I. TIM PELAKSANA KEGIATAN

- a. Ketua : Kepala Bappeda Kab. Pinrang
- b. Wakil Ketua : Kabid. Litbang dan Statistik Kab. Pinrang
- c. Sekretaris : Kasubid. Statistik dan Informasi Kab. Pinrang
- d. Anggota :
 - 1. Sekretaris Bappeda Kab. Pinrang
 - 2. Kabid. Ekonomi dan SDA Bappeda Kab. Pinrang
 - 3. Kabid. Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pinrang
 - 4. Kabid. Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Pinrang
 - 5. Kasubid. Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kab. Pinrang
 - 6. St. Asyiah, S.Sos
 - 7. Habibie, SE
 - 8. Ramdhany, SE
 - 9. Saudi, A.Md.Pi
 - 10. Sownita Hatta

II. TENAGA AHLI

- 1. Dr. Andi Takdir Makkulawu (Balai Sereal Maros)
- 2. Dr. M. Yasin Said (Balai Pengkajian dan Teknologi Makassar)
- 3. Ir. H. Muharijadi Atmomarsono, M.Sc (Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau Maros)

BUPATI PINRANG,


ASLAM PATONANGI